



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 55- K / PM I-03 / AD / III / 2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andy Christian Sidabutar
Pangkat / NRP	: Sertu / 21110008461191
Jabatan	: Ba Kima
Kesatuan	: Yonif 132/BS
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 22 November 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asr. Militer Yonif 132/BS Jln. Prof. M. Yamin, S.H Bangkinang Kab. Kampar-Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 132/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 031/WB selaku Papera secara berturut-turut berdasarkan :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/II/2018 tanggal 8 Maret 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/55-K/PM.I-03/AD/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-03/A-03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/22/II/2018 tanggal 13 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/I-03/II/2018 tanggal 20 Maret 2018 .

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/55-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Hakim.

Hal 1 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA / 55-K/PM.I-03/AD/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Panitera.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/55-K/PM I-03/AD/III/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/15/K/AD/I-03/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan

Potong tahanan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan agar barang- barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat hasil tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor 90/BNK-KPR/V/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS.

2) 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/01/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n. dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

3) 1 (satu) lembar Foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Rightsign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.

Hal 2 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Foto pengambilan urine milik Terdakwa di kantor BNK Kampar.

5) 1 (satu) lembar Foto pemeriksaan urine milik Terdakwa di kantor BNK Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi) dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon untuk tidak dipecat karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di MP Club Executive Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Andy Cheristian sidabutar) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010-2011 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditempatkan di Yonif 132/BS sampai sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba Kima Yonif 132/BS dengan pangkat Sertu NRP 21110008461191.

2. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ruhul Cimin tepatnya di salah satu warung tempat jual minuman di Jalan Juanda Pekanbaru, pada saat itu Sdr. Ruhul Cimin mengaku seorang Mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri) Panam namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas alamat tempat tinggal Sdr. Ruhul Cimin.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di MP Club Executive Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau Terdakwa mengkonsumsi Vz (setengah) butir Narkotika pil extasi (inex) yaⁿ9 Terdakwa peroleh dari Sdr. Ruhul Cimin ketika itu sama-sama berada di MP Club Executive.

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pil extasi (inex) yaitu pil extasi dimasukkan ke dalam mulut kemudian dibantu dengan meminum air untuk memudahkan agar pil extasi

Hal 3dari30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terasa mual, muntah, dan berkeringat dingin, setelah pil ekstasi masuk ke tubuh, yang Terdakwa rasakan reaksi didalam tubuh badan terasa dingin dan timbul keinginan untuk berjoget (bergoyang) jika mendengar musik serta jantung berdetak kencang dan pandangan menjadi samar.

5. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika pil ekstasi (inex) pada bulan Oktober 2017 di MP Club Executive, Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru bersama Sdr. Ruhul Cimin dan yang terakhir yaitu pada tanggal 7 Januari 2018 di MP Club, Executive, Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan jam Komandan yang dipimpin langsung Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, pada saat pelaksanaan jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 (Pratu Porman sianturi), Saksi-4 (Pratu Chandra Lucky Rismawan), Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra karena diduga terindikasi penyalahgunaan Narkotika kalau waktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

7. Bahwa selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck Merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine, kemudian secara bergantian Urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra diambil dan dimasukkan ke dalam cup plastik kecil yang sudah disediakan, setelah itu alat Tespeck Merk Doatest dimasukkan ke dalam tiap-tiap cup plastik yang berisi urine dan hasilnya dinyatakan urine 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 Positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan Amfetamine yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu atas nama Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra hasilnya dinyatakan Negatif (-).

8. Bahwa pada hari selasa tanggal 9 januari 2018, ke-3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan test urine kembali, dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kampar yakni Sdr. NS. Muhammad Alamin, dan Sdr. Marzuki, tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa cup plastik khusus, dan yang menyaksikan pengambilan urine adalah Praka Tony Pasyela Nasution (Saksi-1), dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), sedangkan yang melakukan pemeriksaan urine adalah Sdri. Juliana Fitriani, Amd.AK (Saksi-5) Analisis Kesehatan Laboratorium BNK Kampar Kota Bangkinang.

Hal 4 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Rightsign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel tertulis : pertama COC, kedua AMP, ketiga MET. Keempat THC dan kelima MOP.

10. Bahwa selanjutnya alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk RightSign dicelupkan ke dalam urine Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya terlihat hasil test urine Terdakwa, yaitu pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal Positif (+) mengandung zat Methamphetamine, kandungan zat yang terdapat pada narkotika jenis pil extasi (inex) dan kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal Positif (+) mengandung zat Amphetamine, kandungan zat yang terdapat pada narkotika jenis sabu-sabu.

11. Bahwa berdasarkan surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : 90/BNK- KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor: Med/01/1/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang diperiksa oleh dr. Iklas dan diketahui oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel, hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa zat Metamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Zat Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut: 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Tony Pasyela Nasution
Pangkat / NRP : Praka/31071254230386
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi (Sumbar), 15 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 5dari30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id :
Alamat tempat tinggal : Jl. Muhammad Yamin, Asrama Yonif
132/BS Bangkinang, Kab. Kampar-
Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 132/BS semenjak Terdakwa bertugas di Yonif 132/BS namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib setelah pengarahannya oleh Dan Yonif 132/BS selanjutnya dilakukan pemeriksaan urin terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS, yaitu Terdakwa (Sertu Andy Christian Sidabutar), Serda Karatno Okta Fernando, Pratu Porman Sianturi (Saksi-3), Pratu Chandra Lucky Rismawan (Saksi-4) serta Prada Angga Saputra yang dilakukan oleh Lettu Ckm Ansor Pakpahan selaku Dantonkes Yonif 132/BS dan pemeriksaan terhadap ke 5 (lima) orang anggota Yonif tersebut karena mereka telah cukup lama dimonitor dan diawasi gerak-geriknya sebab setiap kali melaksanakan IB (Ijin Bermalam) sering mengunjungi tempat hiburan malam di MP Club Executive Jl. Jend. Soedirman Pekanbaru sehingga disinyalir melakukan penyalahgunaan Narkotika
3. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan oleh Lettu Ckm Ansor Pakpahan dengan mengambil alat periksa urine (Tespack) merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine, kemudian secara bergantian ke 5 (lima) anggota tersebut diambil urinenya dan dimasukkan ke dalam cup plastik kecil yang sudah disediakan, setelah itu alat tespack merk Doatest dimasukkan ke dalam tiap-tiap cup plastik yang berisi urine tersebut dan hasilnya urine milik Terdakwa, Pratu Porman Sianturi (Saksi-3) dan Pratu Candra Lucky Rismawan (Saksi-4) dinyatakan positif (+) mengandung zat yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan urine milik Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra hasilnya Negatif (-) dan setelah itu terhadap ke 3 (tiga) nya diamankan di ruang tahanan Yonif 132/BS.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WIB atas perintah Danyonif 132/BS selanjutnya Saksi dan Pasi Intel Yonif 132/BS (Lettu Inf Sutan Syahril), Dansiintel (Sertu Eka Prayuda), Balidik Yonif 132/BS (Sertu Saron Efendi Saragih), Saksi-1 dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), Tamudi Yonif 132/BS (Prada Saddam Hasibuan) membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke kantor BNK Kampar untuk dilakukan pengecekan urine dan setelah berada di BNK Kampar selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dengan cara ke 3 (tiga) anggota tersebut secara bergantian masuk ke kamar mandi untuk menampung urinenya ke dalam cup plastik dan Saksi ikut mengawasinya bersama dengan Saksi-2 serta anggota BNK Kampar, setelah urine masing-masing ditampung lalu diletakkan diatas meja selanjutnya anggota BNK Kampar an. Sdri. Juliana Fitriani A.Md.Ak (Saksi-5) memasukkan alat tespack merk RightSign ke dalam cup plastik yang berisi urine dan diketahui hasilnya urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung

Hal 6 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Metamphetamine dan Amphetamine, begitu juga dengan urine milik Saksi-3 serta Saksi-4.

5. Bahwa setelah dari BNK Kampar, kemudian Danyonif 132/BS memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 untuk diamankan di ruang tahanan guna dilakukan pemeriksaan di Staf 1 Lidik dan setelah itu Terdakwa, Saksi-3 serta Saksi-4 dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan Yonif 132/BS.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa maupun Saksi-3 serta Saksi-4 mengonsumsi sesuatu barang/benda yang mengandung zat narkoba namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketiganya, Saksi yakin Terdakwa maupun Saksi-3 serta Saksi-4 pernah mengonsumsi barang/benda tersebut yang dilakukan secara tanpa ijin sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WIB, Wadan Yonif 132/BS beserta Pasi Intel Yonif 132/BS dan 8 (delapan) orang anggota berangkat dari Yonif 132/BS Salo Bangkinang menuju Denpom I/3 Pekanbaru mengantarkan Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 ke Denpom I/3 Pekanbaru dan setelah dari Denpom I/3 Pekanbaru kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tentara TK IV Pekanbaru dan Terdakwa serta Saksi-3 dinyatakan sehat, sedangkan Saksi-4 dinyatakan memiliki sakit di bagian tulang lengan belakang sebelah kiri selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB dibawa kembali ke Denpom I/3 untuk dilakukan proses hukum.

8. Bahwa menurut Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-3 serta Saksi-4 tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi Narkoba jenis apapun karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Saksi beserta anggota Yonif 132/BS lainnya pernah membuat pernyataan tertulis berupa fakta integritas tentang konsekuensi apabila melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Aan Yulianto
Pangkat / NRP : Pratu/31110299180689
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Bantul (Yogyakarta), 23 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 132/BS Jl. Prof. M. Yamin SH, Bangkinang, Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat berdinis di Yonif 132/BS namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa Saksi mengetahui tes urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB di Aula Serbaguna Yonif 132/BS dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 di BNK Kampar dan hal itu juga dilakukan terhadap 2 (dua) orang lainnya yaitu Pratu Porman Sianturi (Saksi-3) dan Pratu Candra Lucky Rismawan (Saksi-4) dengan menggunakan alat tes urine merk Doatest dan dari hasil pemeriksaan tersebut baik Terdakwamaupun Saksi-3 serta Saksi-4 urine merekamasing-masing dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamine.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB yaitu pemeriksaan urine di BNK Kampar terhadap Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 dilakukan oleh petugas dari BNK Kampar dengan cara Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan di lantai 2 (dua) kantor BNK Kampar dan sudah ada 3 (tiga) orang petugas BNK Kampar kemudian Terdakwa diberikan sebuah cup plastik khusus untuk tempat menampung urine selanjutnya Terdakwa masuk ke toilet dan saat penampungan urine tersebut Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Amin (petugas BNK Kampar) menyaksikannya secara langsung, kemudian urine yang sudah ada di dalam cup plastik tersebut diserahkan kepada petugas BNK Kampar selanjutnya petugas BNK Kampar yang bernama Sdri. Juliana Fitriani Amd.Ak (Saksi-5) mengeluarkan alat tes Narkoba merk RightSign yang masih terbungkus lalu dibuka selanjutnya alat tes Narkoba tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwasedangkan hasil dari tes urine tersebut baru Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Pasi Intel Yonif 132/BS yaitu positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamine

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ikut mengantar Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 bersama 8 (delapan) orang anggota lainnya dengan dipimpin oleh Wadan Yonif 132/BS serta Pasi Intel Yonif 132/BS ke Denpom I/3 Pekanbaru dan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditanya di ruang penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada hari Minggu dini hari tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di MP Club Pekanbaru namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut termasuk cara Terdakwa memperolehnya.

5. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-3 serta Saksi-4 tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis apapun karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan semua anggota Yonif 132/BS pernah membuat pernyataan tertulis berupa fakta integritas

Hal 8 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis apapun

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Porman Sianturi
Pangkat / NRP : Pratu/31110363190792
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Padang Panjang (Sumbar), 8 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Muhammad Yamin, Asrama Yonif 132/BS Bangkinang, Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2011 saat Saksi ditugaskan di Yonif 132/BS namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa saat pengarahannya oleh Danyonif 132/BS yaitu Mayor Inf. Aidil Amin pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Danyonif 132/BS memanggil Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi, Serda Karatno Okta Fernando, Pratu Candra Lucky Rismawan (Saksi-4) dan Prada Angga Saputra untuk berdiri menghadap pasukan yang sedang duduk, kemudian Danyonif 132/BS memerintahkan Dantonkes yaitu Lettu Ckm Ansor Pakpahan dan Bakes yaitu Sertu Azizulhakim untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra di ruangan aula tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Dantonkes menyerahkan kepada Saksi dan Terdakwa serta Serda Karatno Okta Fernando maupun Prada Angga Saputra masing-masing 1 (satu) buah botol Aqua gelas kosong untuk menampung urine, selanjutnya dengan membelakangi pasukan dan dengan disaksikan oleh Dantonkes, Bakes serta 2 (dua) orang anggota Provos Yonif 132/BS yaitu Praka Tony Pasela Nasution (Saksi-1) dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), lalu botol Aqua gelas yang telah berisi urine tersebut diletakkan di lantai, kemudian diperintahkan balik kanan menghadap pasukan lagi, kemudian Dantonkes dan Bakes melakukan pemeriksaan urine dan Saksi tidak mengetahui alat Tespack jenis apa yang digunakan karena Saksi tidak melihatnya sebab dilakukan dibelakang Saksi.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, Dantonkes Yonif 132/BS memberitahukan hasil pemeriksaan urine, untuk urine milik Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 hasilnya Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Ampetamine sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra hasilnya Negatif (-) sehingga mereka berdua diperintahkan duduk kembali sedangkan kami bertiga

Hal 9 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas berdiskusi dengan terdakwa dan saksi. Setelah selesai jam komandan, selanjutnya kami bertiga diperintahkan ke ruang Staf Intel Yonif 132/BS untuk dimintai keterangan, lalu mengganti pakaian dengan baju kaos dan celana pendek selanjutnya dimasukkan ke sel.

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Pasi Intel Yonif 132/BS Lettu Inf Sultan Syahril bersama 2 (dua) orang anggota Provos, Saksi-1 dan Saksi-2, serta 2 (dua) orang anggota Staf Intel Yonif 132/BS Sertu Nofri Prayuda dan Sertu Saron Efendi Saragih untuk dilakukan pemeriksaan urine, sesampainya di kantor BNK Kampar kemudian dibagikan masing-masing 1 (satu) buah cup plastik khusus tempat menampung urine lalu kami dibawa ke dalam kamar mandi untuk menampung urine secara bergantian.

6. Bahwa setelah urine masing-masing ditampung di cup plastik selanjutnya diserahkan kepada petugas BNK Kampar kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan urine kami masing-masing dengan cara memasukkan alat tespack (merknya Saksi tidak tahu) ke dalam cup plastik yang berisi urine masing-masing yang dilakukan didepan kami bertiga dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa maupun Saksi dan Saksi-4 dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama alat tespack yang digunakan oleh petugas BNK Kampar sewaktu pemeriksaan urine tersebut namun Saksi mengetahui ciri-cirinya yaitu berbentuk persegi, memiliki 5 (lima) kaki (parameter) masing-masing terdapat kolom dan dalam kolom tersebut ada garis merah yang menentukan Positif (+) dan Negatif (-) dan apabila urine dinyatakan Positif (+) maka garis merahnya 1 (satu) namun apabila negative garis merahnya ada 2 (dua).

8. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 Positif (+) mengandung zat Methamphetamine selanjutnya Danyonif 132/BS memerintahkan kami untuk diamankan di ruang tahanan Yonif 132/BS, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sejak saat itu Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 ditahandi Denpom I/3 Pekanbaru.

9. Bahwa hasil pemeriksaan urine Saksi dinyatakan Positif (+) tersebut karena pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) yaitu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi memang mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi (Inex) sebanyak 1 (satu) butir di tempat hiburan malam MP Club Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru bersama teman Saksi bernama Sdr. Ranok.

10. Bahwa reaksi yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex tersebut yaitu ingin terus berjoget, merasa senang dan jantung berdetak kencang, pandangan menjadi samar serta badan maupun kepala ingin selalu bergerak dan baik Saksi, maupun Terdakwa serta Saksi-3 tidak memiliki ijin dari

Hal 10 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id instansi maupun untuk menggunakan /
mengonsumsi Narkotika tersebut.

11. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS maupun instansi terkait lainnya pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan pada tanggal 23 April 2017, Saksi beserta anggota Yonif 132/BS lainnya pernah membuat pernyataan tertulis berupa fakta integritas tentang konsekuensi apabila melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis apapun.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Chandra Lucky Rismawan.
Pangkat/NRP : Pratu/31110309400291.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 22 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Muhammad Yamin, Asrama Yonif 132/BS Bangkinang, Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi dinas di Yonif 132/BS hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara bawahan dan atasan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB pada saat dilakukan Jam Komandan di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, Danyonif 132/BS yaitu Mayor Inf Aid'll Amin, S.I.P secara langsung memanggil Terdakwa, Pratu Porman Sianturi (Saksi-3), Saksi, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra untuk berdiri dan maju ke depan guna dilakukan Test Urine, karena kami dicurjai masuk tempat hiburan malam di MP Club Pekanbaru sewaktu melaksanakan IB, kemudian kepada kami diberikan botol aqua gelas kosong untuk menampung urine, selanjutnya diperintahkan secara bersamaan untuk menampung urine ke dalam botol aqua gelas tersebut dengan posisi membelakangi pasukan yang sedang duduk di lantai Aula, dan saat menampung urine disaksikan oleh Dantonkes Yonif 132/BS yaitu Lettu Ckm Ansor Pakpahan, Bakes Yonif 132/BS (Pratu Azizul Hakim), Provost Yonif 132/BS Praka Tony Paselya Nasution (Saksi-1) dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), setelah urine masing-masing ditampung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Lettu Ckm Ansor Pakpahan dan Sertu Azizul Hakim dengan cara aqua gelas yang telah berisi urine dicelupkan alat test urine berbentuk seperti alat tes kehamilan yang merknya Saksi tidak tahu namun terdapat 5 (lima) indikator di bagian atasnya dan tidak lama kemudian setelah alat test urine yang dicelupkan ke urine masing-masing, didapatkan hasilnya, yaitu :

Hal 11 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Urine milik Terdakwa menunjukkan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Ampetamine.

- Urine milik Saksi menunjukkan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Ampetamine.

- Urine milik Pratu Porman Sianturi (Saksi-3) menunjukkan hasil Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Ampetamine.

- Sedangkan urine milik Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra menunjukkan hasil Negatif (-) tidak terdapat kandungan zat Metamphetamine dan Ampetamine.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Danyonif 132/BS dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di MP Club Exscutive Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru.

4. Bahwa setelah hasil test urine Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 diketahui Positif (+), selanjutnya kami bertiga di tahan di ruang tahanan Yonif 132/BS, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB kami dibawa ke BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sutan Syahril, anggota Intel Yonif 132/BS a.n. Sertu Sahron Efendi Saragih, Sertu Novriadi Prayuda, anggota Provost Yonif 132/BS a.n. Praka Tony Pasyela Nasution (Saksi-1) dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), setelah tiba kami dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNK Kampar, kemudian kami masing-masing diberikan cup plastik untuk menampung urine dan Saksi terlebih dahulu diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urine dan hal itu dilakukan secara bergantian yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan 2 (dua) orang petugas BNK Kampar.

5. Bahwa setelah urine kami masing - masing ditampung dalam cup plastic tersebut, selanjutnya diletakkan diatas meja dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNK Kampar dengan menggunakan alat test urine yang masih dalam segel plastic namun Saksi tidak tahu namanya kemudian dicelupkan dalam cup plastik yang sudah terisi urine, tidak lama kemudian alat test tersebut diangkat dan diperlihatkan hasilnya, yaitu :

- Pada test pack milik Terdakwa terdapat 1 (satu) garis tebal warna merah pada kolom yang bertuliskan AMP dan MET sehingga menunjukkan urine yang bersangkutan Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Ampetamine.

- Pada test pack milik Saksi terdapat 1 (satu) garis tebal berwarna merah pada kolom yang bertuliskan AMP dan MET sehingga menunjukkan urine yang bersangkutan Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Ampetamine.

Hal 12 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada test pack milik Saksi-3 terdapat 1 (satu) garis tebal warna merah pada kolom yang bertuliskan AMP dan MET sehingga menunjukkan urine yang bersangkutan Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine.

6. Bahwa Saksi mendapatkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Exscutive Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru, Saksi mengkonsumsinya bersama dengan Sdri. Seni yang Saksi kenal melalui aplikasi "Bigo Live" adapun Narkotika jenis Inex tersebut Saksi beli dari pelayan (Waitres) yang bekerja di tempat hiburan malam MP Clup sebanyak 1 (satu) butir warna biru dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Inex yaitu pada saat Terdakwa mengaku kepada Danyonif 132/BS setelah dilakukan test urine di Aula Serbaguna Yonif 132/BS tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan perbuatan tersebut dilakukannya pada saat melakukan IB (Ijin Bermalam) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di MP Club Exscutive Pekanbaru dan meskipun Saksi serta Terdakwa berada pada tempat yang sama namun saat itu kami tidak saling bertemu sehingga Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa saat mengonsumsi Narkotika jenis Inex tersebut sedangkan Saksi melakukannya dengan cara memasukkan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut lalu meminum air dan tidak menggunakan alat.

8. Bahwa reaksi yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Inex tersebut yaitu ingin terus berjoget, merasa senang dan jantung berdetak kencang, pandangan menjadi samar serta badan maupun kepala ingin selalu bergerak dan Saksi sendiri sudah mulai mengonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 baik berupa ganja, sabu-sabu maupun pil ekstasi.

9. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS maupun instansi terkait lainnya pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan pada tanggal 23 April 2017, Saksi beserta anggota Yonif 132/BS lainnya pernah membuat pernyataan tertulis berupa fakta integritas tentang konsekuensi apabila melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis apapun.

10. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Sdri. Juliana Fitriani, Amd. Ak. (Saksi-5) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibaca karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Hal 13 dari 30 hal Putusan No. 55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal sesuai BAP Saksi-5, maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Juliana Fitriani, Amd. Ak.
Pekerjaan : Pegawai BNK Kampar Kota Bangkinang.
Jabatan : Analis Kesehatan Laboratorium BNK Kampar Kota Bangkinang.
Tempat, tanggal lahir : Batam, 9 Juli 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal: Jln. Abdul Rahman Saleh No 61
BKec. Bangkinang Kota Kab. Kampar-
Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 13.00 WIB pernah bertemu dengan Terdakwa saat akan dilakukan Test Urine di Kantor BNK Kampar Jl. Abdurahman Saleh (RSUD lama) Bangkinang.
2. Bahwa selain Terdakwa ada juga Pratu Porman Sianturi (Saksi-3) dan Pratu Candra Lucky Rismawan (Saksi-4) yang dilakukan Test Urine berdasarkan Surat Permohonan dari Danyonif 132/BS Nomor B/15/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 ditujukan kepada Kepala BNK Kampar, adapun tujuan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah urine ke 3 (tiga) anggota Yonif 132/BS terindikasi Narkotika (sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009).

Hal 14 dari 30 hal Putusan No. 55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi Kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus, adapun petugas BNK Kampar yang mengambil Urine adalah Sdr. Ns. Muhammad Alamin, S.Kep dan Sdr. Marzuki (tidak diperiksa), serta anggota Yonif 132/BS yang menyaksikan adalah Praka Tony Pasyela Nasution (Saksi-1) dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2).

4. Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk pemeriksaan urine adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk RightSign yang masih tersegel plastic/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) Panel, di atas kolom bagian kiri panel Multi Drug Test tertulis : pertama COC, kedua AMP, ketiga MET. Keempat THC dan kelima MOP.

5. Bahwa cara kerja alat tersebut adalah apabila bagian ujung alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel di celupkan ke dalam urine yang telah ditampung menggunakan Cup Plastik Khusus maka pada ke 5 (lima) kolom panel tersebut akan menampilkan garis merah tebal, dengan keterangan jika pada kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis pada tulisan huruf C dan T berarti NEGATIF (-) menunjukkan urine tidak mengandung zat tergolong Narkotika, namun apabila dalam kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal pada tulisan huruf C berarti POSITIF (+) menunjukkan urine mengandung zat tergolong Narkotika sesuai yang tertera pada tulisan didalam kolom panel dan jika menampilkan 2 (dua) garis merah samar-samar atau tidak ada garis merahnya pada tulisan huruf C dan T berarti alat Test urine tersebut dinyatakan INVALID (tidak terdeteksi).

6. Bahwa setelah Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk RightSign dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil Test Urine, yaitu pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal/Positif (+) mengandung zat Methamfetamine.

7. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor 90/BNK-KPR/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala BNK Kampar a.n. Sdr. H.Djanuarel.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine milik Saksi-3 dan Saksi-4, juga dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung zat yang tergolong dalam Narkotika.

9. Bahwa selama pemeriksaan urine dilakukan, Terdakwa menyaksikan secara langsung dan juga disaksikan oleh Anggota Yonif 132/BS antara lain : Lettu Inf Sutan Syahril, Serka Yuda, Sertu Syahron Saragih dan Saksi-1.

10. Bahwa dari hasil yang ditunjukkan dari alat tersebut, yaitu pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal, dapat diduga bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Amphetamine, kandungan zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal, dapat diduga Terdakwa juga telah mengkonsumsi Methamfetamine, kandungan zat yang

Hal 15 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika jenis Inex/Extasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Pil Extasi (Inex) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB di MP Club Excutive Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010-2011 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21110008461191 dilanjutkan Susjurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah itu ditugaskan di Yonif 132/BS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Porman Sianturi (Saksi-3) dan Pratu Candra Lucky Rismawan (Saksi-4) sejak tahun 2011 saat sama-sama berdinis di Yonif 132/BS, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB setelah upacara bendera selanjutnya dilaksanakan Jam Komandan di aula Yonif 132/BS, saat itu Terdakwa tidak ikut karena sedang sakit (demam) dan berada di ruang perawatan KSA Yonif 132/BS, lalu Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Bintara Piket Kima Yonif 132/BS yaitu Sertu J. Sipayung untuk hadir mengikuti Jam Komandan, kemudian Terdakwa mengganti pakaian PDL ke asrama dan setelah tiba di aula Terdakwa melihat 4 (empat) orang anggota Yonif 132/BS sudah berdiri di depan pasukan yaitu Serda Karatno Okta Fernando, Pratu Porman Sianturi (Saksi-3), Pratu Candra Lucky Rismawan (Saksi-4) dan Prada Angga Saputra lalu Terdakwadiperintahkan tampil ke depan.

4. Bahwa selanjutnya terhadap kami berlima dilakukan test urine, dengan diberikan botol aqua gelas kosong masing-masing 1 (satu) buah untuk menampung urine, setelah posisi balik kanan selanjutnya diperintahkan untuk menampung urine ke dalam botol aqua gelas tersebut yang disaksikan oleh Dantonkes Yonif 132/BS a.n. Lettu Ckm Ansor Pakpahan, Bakes Yonif 132/BS a.n. Sertu Azizul Hakim, Provost Yonif 132/BS a.n. Praka Tony Paselya Nasution (Saksi-1) dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), setelah urine ditampung di botol aqua kemudiandiletakkan di lantai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh Lettu Ckm Ansor Pakpahan dan Sertu Azizul Hakim dengan menggunakan

Hal 16 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat test urine yang namanya Terdakwa tidak tahu tapi berbentuk seperti alat tes kehamilan yang terdapat lima papan indikator dan setelah pemeriksaan tersebut diberitahukan hasilnya yaitu urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Ampetamine yang terdapat dalam Narkotika, urine milik Saksi-3 dan Saksi-4 juga Positif (+), sedangkan urine milik Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra hasilnya Negatif (-) dan setelah hasil test urine tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung dilakukan penahanan di ruang tahanan Yonif 132/BS.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 dibawa ke BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sutan Syahril, anggota Intel Yonif 132/BS a.n. Sertu Sahron Efendi Saragih, Sertu Novriadi Prayuda, serta Saksi-1 dan Saksi-2, setelah tiba kemudian dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNK Kampar, selanjutnya diberikan cup plastik khusus untuk menampung urine dan Saksi-4 terlebih dahulu diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urine, pengambilan urine tersebut dilakukan secara bergantian yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan dua orang petugas BNK Kampar.

6. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 diletakkan diatas meja untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNK Kampar dengan menggunakan alat test urine yang masih dalam keadaan disegel plastic, kemudian petugas tersebut memasukkan lima papan ujung alat tersebut ke dalam cup plastik tersebut dan tidak lama kemudian alat test diangkat serta diperlihatkan hasilnya, yaitu :

- Pada alat test urine milik Terdakwadinyatakan positif karena terdapat 1 (satu) garis tebal pada kolom AMP dan MET
- Pada alat test urine milik Saksi-3 dinyatakan positif karena terdapat 1 (satu) garis tebal pada kolom AMP dan MET.
- Pada alat test urine milik Saksi-4 dinyatakan positif karena terdapat 1 (satu) garis tebal pada kolom MET

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwadinyatakan Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Ampetamine yang terkandung dalam Narkotika karena saayt melaksanakan Ijin Bermalam (IB) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi 1/2 (setengah) butir Pil Extasi (Inex) di MP Club Executive Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru yang Terdakwa dapatkan secara cuma-cuma dari seorang teman yang bernama Sdr. Ruhul Cimin, saat di MP Club Executive tersebut tepatnya di lorong jalan menuju kamar mandi dan saat mengkonsumsi Pil Extasi tersebut Terdakwa hanya dengan Sdr. Ruhul Cimin tersebut.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ruhul Cimin pada akhir bulan Oktober 2017 di Jl. Juanda Kota pekanbaru, tepatnya di salah satu warung tempat jual minuman saat itu ia mengaku sebagai seorang mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri) di

Hal 17 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung. Ko di daerah Marpoyan Kota Pekanbaru dan Terdakwa masuk ke dalam MP Club Executive hanya untuk main-main saja dan hal itu tidak terlalu sering Terdakwa lakukan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi di MP Club Executive tersebut tidak ada bertemu dengan Saksi-3 maupun Saksi-4 sehingga Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dengan siapa Saksi-3 maupun Saksi-4 mengkonsumsi pil ekstasi sehingga hasil pemeriksaan mereka juga dinyatakan positif mengandung AMP dan MET tersebut.

10. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi pil Exstasi pada bulan Oktober 2017 saat di MP Club bersama dengan Sdr. Ruhul Cimin sehingga samapai saat ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi pil Exstasi tersebut dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya seperti sabu-sabu maupun ganja sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasi (Inex) yaitu dimasukkan ke mulut seperti minum obat biasa, lalu dibantu dengan minum air untuk menelannya sedangkan reaksi yang Terdakwa rasakan badan terasa dingin, timbul keinginan untuk selalu berjoget dan jantung berdetak kencang, pandangan menjadi samar.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS maupun instansi terkait lainnya pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan pada tahun 2016 saat pulang dari Satgas Pamantas, seluruh anggota Yonif 132/BS menandatangani surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan melibatkan diri dalam hal menggunakan dan mengedarkan Narkotika, setelah itu surat tersebut dikumpulkan kepada Bamin Komi masing-masing.

12. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine di BNK Kampar pada tanggal 9 Januari 2018 tersebut, Terdakwa mengakui memakai Narkoba sejak tahun 2014 s/d 2018 dan jenis Narkoba yang Terdakwa pakai yaitu Inex dan Sabu, Long lland. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Inex pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat pengakuan tersebut diperiksa oleh Kepala Klinik yaitu dr. Ikhlas serta diketahui oleh Kepala BNK Kab. Kampar yaitu H. Djanuarel.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika sehingga perbuatan yang kami lakukan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kampar Nomor 90/BNK- KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS. terlampir surat hasil pemeriksaan Test urine.

Hal 18 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan maka sebelum Majelis Hakim meneliti dan menilainya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian tentang alat bukti dan barang bukti, sebagai berikut :

Alat bukti adalah:

Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan barang bukti adalah :

Bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Terdakwa atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dapat simpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat

Hal 19 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan
Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

1. Bahwa benar Terdakwamenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010-2011 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21110008461191 kemudian dilanjutkan Susjurbaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah itu ditugaskan di Yonif 132/BS sampai sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara inidengen pangkat Sertu.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dan sekira pukul 02.00 WIB bertempat di MP Club Executive Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil extasi (inex) yang diperolehnya dari Sdr. Ruhul Cimin dan cara Terdakwa mengkonsumsinya yaitu pil extasi tersebut dimasukkan ke mulut kemudian dibantu dengan meminum air agar pil extasi tersebut masuk ke dalam tubuh dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa dingin dan timbul keinginan untuk berjoget (bergoyang) jika mendengar musik serta jantung berdetak kencang dan pandangan menjadi samar.

5. Bahwa benar pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4 serta Serda Karatno Okta Fernando serta Prada Angga Sahputra dilakukan dengan cara urine masing-masing ditampung padacup plastik kecil, setelah itu alat test pack Merk Doatest dimasukkan ke dalam tiap-tiap cup plastik masing-masing dan beberapa saat kemudian diketahui hasilnya yaitu Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 urinenya positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan Amfetamine yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra hasil urine mereka berdua dinyatakan Negatif (-).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 dibawa ke kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar di Jln. A. Rahman Saleh Bangkinang, Kab Kampar untuk dilakukan test urine dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kampar yakni Sdr. NS. Muhammad Alamin, dan Sdr. Marzuki yang dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa cup plastik khusus, dengan disaksikan oleh Praka Tony Pasyela Nasution (Saksi-1), dan Pratu Aan Yulianto (Saksi-2), sedangkan yang melakukan pemeriksaan urine adalah petugas dari BNK Kampar yaitu Sdri. Juliana Fitriani, Amd.AK (Saksi-5) dengan alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Right Sign yang masih tersegel berbentuk pipih persegi panjang dan pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) kolom tertulis pertama COC, kedua AMP, ketiga MET, keempat THC dan kelima MOP.

7. Bahwa benar selanjutnya alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Right Sign tersebut dicelupkan ke dalam urine masing-masing selama kurang lebih 2 (dua) menit, beberapa waktu kemudian terlihat hasil test urine Terdakwa pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) mengandung zat Amphetamine.

8. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan urine di BNK Kampar pada tanggal 9 Januari 2018 tersebut, Terdakwa mengakui memakai Narkoba sejak tahun 2014 s/d 2018 dan jenis Narkoba yang Terdakwa pakai yaitu Inex dan Sabu, Long Iland. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Inex pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saat pengakuan tersebut diperiksa oleh Kepala Klinik yaitu dr. Ikhlis serta diketahui oleh Kepala BNK Kab. Kampar yaitu H. Djanuarel sebagaimana Nomor : Med/01/1/2018 tanggal 9 Januari 2018.

9. Bahwa benar berdasarkan surat dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kab. Kampar Jln A. Rahman Saleh Bangkinang Nomor: 90/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jln A. Rahman Saleh Bangkinang Kabupaten Kampar, hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine (inex) dan Amphetamine (Shabu) sebagaimana surat yang ditanda oleh H. Djanuarel selaku Kepala BNK Kampar.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS maupun instansi terkait lainnya pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan pada tahun 2016 saat pulang dari Satgas Pamtas, seluruh anggota Yonif 132/BS termasuk Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan melibatkan diri dalam hal menggunakan dan mengedarkan Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan / mengkonsumsi minuman serta makanan yang mengandung Narkotika tersebut.

Hal 21 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benzar zat Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri termasuk mengenai pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon untuk tidak dipecat karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang: Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna ".
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I ".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri "

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna "

Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Penyalahguna " adalah setiap orang yaitu siapa saja yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum pada pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ahli hukum juga sering menggunakan istilah lain, dan beberapa diantaranya yaitu :

Bahwa menurut Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge

Hal 22 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Read menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink, konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof.Simons istilah "Melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "Tanpa hak atau melawan hukum" ditafsirkan perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 saat Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) pergi ke MP Club Executive Jln. Jenderal Sudirman, Pekanbaru dan sekira pukul 02.00 WIB bertempat di MP Club Executive tersebut Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil extasi (inex) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Ruhul Cimin.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pil extasi (inex) tersebut yaitu dimasukkan ke dalam mulut kemudian minum air memudahkan pil extasi tersebut masuk ke dalam tubuh, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa merasakan reaksinya di pada tubuh yaitu badan terasa dingin serta timbul keinginan untuk berjoget (bergoyang) jika mendengar musik selain itu jantung berdetak kencang dan pandangan menjadi samar.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan / mengkonsumsi pil

Hal 23dari30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesatu yang mengandung Narkotika tersebut, termasuk saat pertama kali mengkonsumsi Narkotika pil extasi (inex) pada bulan Oktober 2017 di MP Club Executive bersama dengan Sdr. Ruhul Cimin tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Kesatuan Yonif 132/BS maupun instansi terkait lainnya pernah mensosialisasikan tentang larangan, bahaya, maupun konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan pada tahun 2016 saat pulang dari Satgas Pamantas, seluruh anggota Yonif 132/BS termasuk Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan melibatkan diri dalam hal menggunakan dan mengedarkan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 yang dilaksanakan di aula Yonif 132/BS dengan cara urine ditampung pada cup plastik kecil, setelah itu alat test pack Merk Doatest dimasukkan ke cup plastik tersebut masing-masing dan beberapa saat kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamine dan Amfetamine.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Jln. A. Rahman Saleh Bangkinang dengan menggunakan alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Right Sign yang masih tersegel berbentuk pipih persegi panjang yang terdapat 5 (lima) kolom yaitu pada kolom pertama tertulis COC, kedua AMP, ketiga MET dan keempat THC serta kelima MOP dan setelah dicelupkan ke dalam urine Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu beberapa waktu kemudian terlihat pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal sedangkan pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal.

Hal 24 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, baik yang dilakukan di Kesatuannya maupun di BNK Kampar hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamfetamin (Inex) dan Amphetamine (Shabu) dan zat / senyawa Metamphetamin tersebut terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian pula dengan zat/senyawa Amphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar Amphetamine (AMP) serta Metamphetamin (MET) merupakan Narkotika Golongan I sehingga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Narkotika Golongan I “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisinya digunakan atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dan sekira pukul 02.00 WIB bertempat di MP Club Executive Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil extasi (inex) yang diperolehnya dari Sdr. Ruhul Cimin.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi pil extasi tersebut dengan dimasukkan ke mulut kemudian lalu meminum air agar pil extasi tersebut masuk ke dalam tubuh dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah itu adalah badan terasa dingin dan timbul keinginan untuk berjoget (bergoyang) jika mendengar musik serta jantung berdetak kencang dan pandangan menjadi samar dan hal itu Terdakwa rasakan saat pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil extasi (inex) pada bulan Oktober 2017 di MP Club Executive bersama dengan Sdr. Ruhul Cimin tersebut.

3. Bahwa benar dari sejumlah pil ekstasi yang dikonsumsi Terdakwa dalam hal penggunaannya untuk dinikmatinya sendiri dan atas keinginan sendiri yang diperolehnya dari Sdr. Ruhul Cimintersebut tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Bagi diri sendiri “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 25 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika secara tanpa ijin dari lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

2. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran serta penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa saat Terdakwa pulang dari Satgas Pamaspada tahun 2016, seluruh anggota Yonif 132/BS termasuk Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan melibatkan diri dalam hal menggunakan dan mengedarkan Narkotika sehingga Terdakwa mengetahui konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 26 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di Kesatuan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2017 serta di BNK Kab. Kampar pada tanggal 8 Januari 2017, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi (inex) pada bulan Oktober 2017 di MP Club Executive bersama dengan Sdr. Ruhul Cimin dan hal itu mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan program pemerintah maupun upaya Kesatuan tentang penyalahgunaan Narkotika termasuk surat pernyataan Terdakwa terkait dengan hal itu.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, dikaitkan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan prajurit sehingga perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk merasakan pil ekstasi tanpa memikirkan risikonya, baik terhadap kesehatannya maupun akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak peduli dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika maupun upaya yang dilakukan kesatuan termasuk terhadap surat pernyataan yang dibuat Terdakwa di Kesatuannya tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum serta pengaruh lingkungan dan pergaulan di luar Kesatuan padahal Terdakwa telah mengetahui konsekuensi hukum bagi anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 27 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya.

2. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan hal itu dilakukan beberapa waktu setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tentang tidak akan melibatkan diri dalam hal menggunakan dan mengedarkan Narkotika.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di kota Pekanbaru.

3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa, namun demikian terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya bisa secepatnya beradaptasi dengan masyarakat diluar lingkungan TNI.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat hasil tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 90/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP. 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS.

2. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/01/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP. 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n. dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

3. 1 (satu) lembar foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Right Sign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.

Hal 28 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine milik Terdakwa di kantor BNK Kampar.

5. 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine milik Terdakwa di kantor BNK Kampar.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat(3), ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas yaitu ANDY CHRISTIAN SIDABUTAR, Sertu NRP.21110008461191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1(satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang buktiberupasurat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat hasil tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor :90/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS.

b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/01/ I /2018 tanggal 9 Januari 2018 a.n. Terdakwa Sertu Andy Christian Sidabutar NRP 21110008461191 Ba Kima Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n. dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

c. 1 (satu) lembar foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Right Sign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine milik Terdakwa di kantor BNK Kampar.

Hal 29 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan urine milik Terdakwa di kantor BNK
Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan Indra Gunawan, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636671 serta Muhammad Saleh, S.H Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yapriza Gutubela S.H Mayor Chk NRP.11010005760173, Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Romiduk Gurning, S.H
Kapten Sus NRP 535926

Salinan
putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Tri Arianto, S.H, M.H
Mayor Laut (KH) NRP. 18373/P

Hal 30 dari 30 hal Putusan No.55-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)